

STANDAR PELAYANAN

- Nama Unit Pelayanan : Dinas dan Kebudayaan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Jenis Pelayanan : Honor Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Daerah;
 7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang bersangkutan pakai materai 10.000 asli 1 lembar 2. Surat Permohonan dari Kepala/Plt. Kepala Sekolah asli 1 lembar; 3. Fotokopi SK Honor pertama dari Kepala Kepala Sekolah dilegalisir 1 lembar ; 4. Fotokopi SK Honor terakhir dari Kepala Sekolah dilegalisir 1 lembar; 5. Fotokopi SK Pembagian Tugas terakhir yang telah dilegalisir Kepala/Plt. Kepala Sekolah 1 lembar; 6. Ijazah Terakhir yang dilegalisir Kepala/Plt. Kepala Sekolah 1 lembar. 7. Fotokopi KTP 1 lembar
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerima berkas permohonan; b. Petugas melakukan pengecekan dan pencatatan berkas; c. Petugas melakukan verifikasi berkas; d. Pemohon yang memenuhi syarat dan ada formasi penempatan sesuai kebutuhan dan dana yang ada akan menerima pemberitahuan lewat surat kemudian dibuatkan Surat Keputusan sebagai Honor BOSDA.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	85 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Usul Honor BOSDA
6.	Penanganan Pengaduan /Saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan
7.	No. Layanan	0821 5205 5826



KEPALA DINAS,

H.J. SITI ERMA, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19670328 198609 2 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor SOP	420/12/Disdikbud
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2020
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nama SOP	Pelayanan Honor Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Daerah;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA).

Kualifikasi Pelaksana :

- a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;
- b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang terkait;
- d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
- e. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Keterkaitan :
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam memberikan pelayanan pengusulan Honor BOSDA dalam Kabupaten di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan layanan.

Peralatan /Perlengkapan :
1. Komputer seperangkat 2. Printer 3. Meja dan kursi 4. Klip kertas 5. Juknis BOSDA
Pencatatan dan Pendataan :
1. Kelengkapan berkas untuk kelanjutan proses Pertimbangan Kepala Dinas. 2. Dokumen tanda terima.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Stap Tendik	Kasi Manajemen Sekolah	Kabid SD	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan Berkas untuk menjadi Tenaga Honor BOSDA						Berkas permohonan	5 menit	Berkas masuk	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas: a. Jika lengkap, dibuatkan surat telaahan.						Berkas permohonan	5 menit	Berkas yang diajukan	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Stap Tendik	Kasi Manajemen Sekolah	Kabid SD	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
	b. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.									
3.	Memverifikasi berkas usulan yang sudah diperiksa oleh Staf pengadministrasian.						Berkas permohonan izin yang sudah dipersyaratkan	30 menit	Berkas yang diajukan	
4.	Memberi Pertimbangan terhadap telaahan yang diusulkan.						Berkas yang telah lengkap	15 menit	Berkas dengan lembar disposisi	
5.	Berkas yang sudah lengkap diajukan untuk ditanda tangani Kepala Dinas						Berkas dengan lembar disposisi	15 menit	Berkas dengan lembar pertimbangan	
6.	Menandatangani permohonan yang telah disetujui						Berkas dengan lembar pertimbangan	5 menit	Berkas dengan lembar pertimbangan	



Tidak



Lengkap



No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Stap Tendik	Kasi Manajemen Sekolah	Kabid SD	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
7.	Menyerahkan berkas						Berkas dengan lembar pertimbangan	10 menit	Tanda terima Surat Keputusan Kepala Dinas	Surat persetujuan untuk menjadi Tenaga Honor BOSDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,

Hj. SITI ERMA, S.Sos., M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670328 198609 2 001